



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat,

NIK : 000000000, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Oemoro, 18 Februari 1998/28 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Jl., Kec. Kelapa Lima, Kota. Kupang, Prov. NTT dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Robertus Salu S.H.,M.H, Dkk berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 November 2023 didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 897/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg, tanggal 20 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

LAWAN :

Tergugat,

NIK : 000000, Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maeneno, 25 September 1993/30 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Sopir, Agama : Katholik, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: dahulu di Jln. Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT, sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 316Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 24 November 2017, dan selanjutnya perkawinan keduanya tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-24112017-0027 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 November 2020;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama NN yang lahir di Kupang pada tanggal 14 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-24062021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 24 Juni 2021;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan yang dijalani PENGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam membina perkawinan yang dilangsungkan antara Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT baik adanya, namun dalam berjalannya waktu, pada tahun 2019 TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT keluar daerah, dan semenjak itulah hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami percecokan secara terus menerus, sehingga semenjak tahun 2020 TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menafkahi PENGUGAT beserta anaknya, bahkan semenjak PENGUGAT berangkat keluar daerah pada tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah lagi mengunjungi secara langsung PENGUGAT beserta anaknya;
5. Bahwa meskipun TERGUGAT tidak pernah bertemu dengan PENGUGAT beserta anaknya semenjak tahun 2019, PENGUGAT sebagai seorang istri dan seorang ibu tetap tabah dan sabar menghadapi kehidupan rumah tangganya yang tidak rukun dan harmonis serta berusaha mencari jalan keluar dengan berusaha menghubungi TERGUGAT dan bahkan meminta kepada keluarga PENGUGAT untuk mempertemukan PENGUGAT dan TERGUGAT, namun hal ini tidak terlaksana akibat tidak direspon dengan baik oleh keluarga TERGUGAT;
6. Bahwa akibat dari ketidak-harmonisan kehidupan berumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, PENGUGAT sebagai seorang ibu berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT beserta anaknya olehkarena TERGUGAT tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT bersama dengan anaknya baik secara meteril dan lahiriah maupun secara rohaniah dan bathiniah;

7. Bahwa akibat dari TERGUGAT yang telah meninggalkan PENGGUGAT dan anak kandungnya dari tahun 2019 secara berturut-turut sampai gugatan *a quo* diajukan, serta TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT beserta anaknya secara materil atau lahiriah, terutama dalam pembiayaan pemenuhan kebutuhan hidup anak baik dalam kehidupan kesehariannya dan pemenuhan kebutuhan pendidikan serta perawatan kesehatan anak selama ini, maka patutlah PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara *a quo*, agar menghukum TERGUGAT untuk tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya (dalam pembiayaan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan hidup, pendidikan dan perawatan kesehatan anak) sampai ia dewasa untuk setiap bulannya sebesar: Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah): sekalipun anak tersebut masih tetap dalam hak asuh dan hak pengawasan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;

8. bahwa alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Posita angka 4 s/d 7 di atas mengakibatkan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga untuk itu berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan (*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Lebih lanjut dalam Ayat (6) Pasal 19 PP RI Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas, menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*”

9. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 4 s/d 8 di atas beralasan secara hukum PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memutuskan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



“Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 24 November 2017, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-24112017-0027 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 November 2020, dinyatakan putus karena perceraian”;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam posita di atas, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, dengan kewenangan menetapkan prosedur acara persidangannya, hingga akhirnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 24 November 2017, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-24112017-0027 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 November 2020, dinyatakan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NN sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-24062021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 24 Juni 2021, tetap di bawah asuhan PENGUGAT sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut beranjak dewasa dan dapat menentukan hidupnya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk tetap berkewajiban memberi nafkah hidup kepada anaknya (*baik dalam pembiayaan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan hidup anak dalam kesehariannya, kebutuhan pendidikan maupun perawatan kesehatan anak*) sampai ia dewasa, untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.00,-; (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam kurun waktu 60 hari untuk dapat didaftar dan dicatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menguhukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2023 tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 7 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-24112017-0027 tanggal 10 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 55 Tahun 2017 Tanggal 24 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371032305180002 tanggal 28 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-24062021-0009 tanggal 24 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Permandian Nomor 1282/IX tanggal 29 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 November 2017 di Gereja Kristus Raja Katedral, dan ditelah dicatatkan pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-24112017-0027;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama NN yang lahir pada tanggal 14 Mei 2015 ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, keluar daerah namun semenjak pergi keluar daerah tersebut, Tergugat tidak pernah mengunjungi bahkan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugatlah yang mencari nafkan untuk membiayai kelangsung hidup Penggugat dan anaknya
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun yang saksi tahu bahwa Tergugat pergi keluar daerah untuk merantau akan tetapi tidak pernah kembali ;

2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 November 2017 di Gereja Kristus Raja Katedral, dan ditelah dicatatkan pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-24112017-0027;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama NN yang lahir pada tanggal 14 Mei 2015 ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, keluar daerah namun semenjak pergi keluar daerah tersebut, Tergugat tidak pernah mengunjungi bahkan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugatlah yang mencari nafkan untuk membiayai kelangsung hidup Penggugat dan anaknya
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun yang saksi tahu bahwa Tergugat pergi keluar daerah untuk merantau akan tetapi tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 November 2017 di Gereja Kristus Raja Katedral, dan ditelaah dicatatkan pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-24112017-0027 (vide bukti P-1, P-2,) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama NN yang lahir pada tanggal 14 Mei 2015, (vide P-4 dan P-5) dikuatkan keterangan para Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum udari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah tidak harmonis lagi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anakn ya sejak tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT002/RW001 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, namun saat ini tidak tahu berada dimana dan menikah secara Kristen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2s/d P-52 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katholik di hadapan pemuka agama pada tanggal 24 November 2017 di Gereja Kristus Raja Katedral, dan ditelah dicatatkan pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-24112017-0027 telah tercatat di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Penggugat dan Tergugat seorang anak laki-laki yang diberi nama NN yang lahir pada tanggal 14 Mei 2015 (vide P-4 dan P-5), Setelah menikah dan melahirkan anaknya kemudian mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa Tergugat pada tahun 2019 telah merantau keluar daerah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang apalagi memberi kabar kepada Penggugat sebagai istrinya (vide P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadinya perselisian dan pertengkaran pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsipnya tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan prinsipnya hingga pada akhirnya perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mencintai lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat bahkan tidak ingat kepada anaknya yang masih kecil ingga saat ini sehingga Tergugat sama sekali melepas tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah ;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019 dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya dan kepergian Tergugat sudah lebih dari 2 tahun sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan memilih jalan hidup masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan menetapkan hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yakni NN yang lahir

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2015 (vide P-4 dan P-5), diberikan hak penuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Article 8 Convention on The Rights of the Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), tiap anak berhak mengenal orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Kemudian, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni NN yang lahir pada tanggal 14 Mei 2015 (vide P-4 dan P-5), adalah merupakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan oleh karena anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan didikan ibunya yakni Penggugat sehingga tetap pada Penggugat sampai anak tersebut mengambil keputusannya sendiri dan Tergugat sebagai ayahnya tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak tersebut tanpa mengurangi kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



masyarakat. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis hak dan kedudukan isteri dengan suami dalam kehidupan berumah tangga adalah seimbang sehingga baik Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak yang sama dalam membimbing, merawat dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak tersebut, dengan tidak menghalangi pihak lainnya (Penggugat maupun Tergugat) bila berkeinginan bertemu dengan kedua anak tersebut, asalkan pertemuan tersebut dalam rangka kepentingan anak, masa depan anak, pendidikan dan bimbingan yang baik terhadap anak demi kesejahteraan lahir bathin anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan anak tersebut tetap berada pada Penggugat sampai secara proporsional hingga anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihannya kelak dan mewajibkan Tergugat untuk setiap bulannya memberikan nafkah hidup kepada anaknya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga petitum ke empat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka Petitum ke lima dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para Pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata acara Agama Kristen Katholik di Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 24 November 2017, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24112017-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama NN yang lahir di Kupang pada tanggal 14 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-24062021-0009, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hafkah hidup kepada anaknya NN setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak ini dewasa ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini segera setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan hal tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00, (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2024, oleh kami, **Consilia Ina L. Palang Ama, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Florence Katerina, S.H., M.H.**, dan **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal: 25 Juni 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Rosina Dalla, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;
dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H

ttd./

Sisera Semida N. Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Rosina Dalla., S.H

Perincian Biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	Rp 675.000,00	
2. PNPB	: Rp 50.000,00	
3. ATK	: Rp 100.000,00	
4. Redaksi	Rp 10.000,00	
5. Materai	: Rp 10.000,00	+
Jumlah	: Rp 845.000,00,	

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)